

## ABSTRAK

**Faris Muhammad Daffa** : *Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dan Ali Abdul Raziq Tentang Konsep Khilafah Serta Relevansinya Dengan Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Penelitian ini membahas pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Ali Abdul Raziq tentang konsep khilafah serta relevansinya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kajian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan panjang dalam pemikiran politik Islam mengenai hubungan antara agama dan negara, khususnya setelah runtuhnya institusi khilafah dan munculnya sistem negara bangsa modern.

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai konsep khilafah; (2) Untuk mengetahui pemikiran Ali Abdul Raziq mengenai konsep khilafah; dan (3) Untuk mengetahui relevansi kedua pemikiran tersebut dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerangka teori penelitian ini menggunakan teori politik Islam, teori konstitusionalisme islam modern, teori negara bangsa, teori komparatif pemikiran. Teori Siyasah Syar'iyah yang menempatkan agama sebagai pedoman dalam pengelolaan kehidupan sosial, Teori konstitusionalisme Islam Modern menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi dan hukum untuk menjaga kebebasan, martabat manusia, serta keadilan sosial. Teori komparatif membandingkan dua paradigma besar dalam pemikiran politik Islam tentang Khilafah, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani dan Ali Abdul Raziq.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis komparatif melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam serta konsep negara dalam perspektif Islam dan konstitusi Indonesia. Analisis dilakukan dengan membandingkan argumentasi kedua tokoh secara sistematis untuk melihat persamaan, perbedaan, serta implikasinya terhadap konsep negara bangsa modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Taqiyuddin An-Nabhani memandang khilafah sebagai sistem pemerintahan yang wajib ditegakkan karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan syariat. Sebaliknya, Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu sehingga sistem politik merupakan ranah ijtihad manusia yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan historis. (2) Dalam kaitannya dengan NKRI, pemikiran Ali Abdul Raziq dinilai lebih relevan karena sejalan dengan konsep negara bangsa modern yang plural dan demokratis, sementara pemikiran An-Nabhani berada pada posisi yang kurang kompatibel secara struktural dengan sistem konstitusional Indonesia, meskipun nilai-nilai normatifnya tetap dapat diinternalisasikan. (3) Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa NKRI tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam, serta menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap berbagai interpretasi sesuai realitas sosial-politik masyarakat.